



P U T U S A N

Nomor 264/Pid.B/2017/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfrianto Rudi Alias Alfian;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/25 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Semangka Lingk. Tobenga RT 008 / Rw 004 Kel. Kasturian Kec. Ternate Utara Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa Alfrianto Rudi Alias Alfian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 264/Pid.B/2017/PN Tte tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.B/2017/PN Tte tanggal 18 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.B/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFRIANTO RUDI ALIAS ALFIAN bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa ALFRIANTO RUDI ALIAS ALFIAN pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira pukul 04.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di atas Aspal Jalan Raya Tapak II (dua) dekat Jembatan tepatnya di depan Hypermart Ternate Kel. Soasio Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Ahmadiyahman Hadi Alias Amat*" Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya korban bersama dengan terdakwa dan sdr. Miming alias Mamang (DPO) sampai di atas jalan raya tepatnya di depan Hypermart, tiba-tiba terdakwa berhenti kemudian korban mengatakan " MARI SUDAH MOTOR ITU, SAYA SUDAH MAU PULANG" lalu terdakwa mengatakan "TUNGGU DULU" "NGANA TIDAK KENAL KITA ?, KITA BIASA BUNUH ORANG" kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bawah mata kiri setelah itu sdr. Miming Alias Mamang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.B/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai di bagian kepala tepat di bagian belakang sebelah kiri. Setelah itu korban berlari dan melarikan diri yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) Meter dari lokasi kejadian, kemudian korban di bantu salah 1 (satu) laki-laki yang kebutulan pada saat itu lewat dan menghampiri korban karena melihat korban berlari sambil meminta tolong, selang beberapa menit korban melihat kembali kebelakang tepatnya dilokasi kejadian, saat itu korban tidak melihat terdakwa dan sdr. Miming Alias Mamang (DPO) di lokasi kejadian, lalu korban kembali ke lokasi kejadian untuk mengambil motor yang di tinggalkan terdakwa.

Bahwa setelah korban sampai di lokasi kejadian dan ingin mengambil motor tiba-tiba korban melihat ke samping kanan terdakwa bersama sdr. Miming alias Mamang (DPO) dari samping kiri Hypermart berlari menuju ke arah korban yang sementara di atas motor, karena panik dan takut sehingga korban berlari menuju ke arah kedai Rindu untuk menyelamatkan diri dari terdakwa dan sdr. Miming alias Mamang (DPO) akan tetapi tetap di kejar oleh terdakwa dan sdr. Miming alias Mamang (DPO).

Bahwa setelah itu korban tidak bisa melarikan diri lagi lalu terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga kiri sehingga mengeluarkan darah. menyebabkan korban pusing dan terjatuh di atas jalan belakang warung yang berada di sekitar lokasi kejadian. Setelah korban terjatuh kemudian terdakwa dan sdr. Miming Alias Mamang (DPO) kembali melakukan pemukulan dan menginjak badan dan kepala korban sehingga menyebabkan hidung Bengkak dan mengeluarkan darah.

Bahwa akibat yang dilakukan terdakwa bersama dengan Miming Alias Mamang (DPO) terhadap saksi korban Ahmadiyatman Hadi Alias Amat dengan hasil pemeriksaan mengalami luka di bagian kepala / wajah :

- Bengkak pada dahi sebelah kiri ukuran dua kali dua sentimeter;
- Satu buah luka gores pada dahi sebelah kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;
- Satu buah luka lecet pada pipi sebelah kiri ukuran dua koma lima kali dua koma lima sentimeter;
- Satu buah luka lecet pada samping mata sebelah kanan ukuran dua kali satu koma lima sentimeter;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.B/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah luka lecet pada bawah mata sebelah kanan ukuran empat kali dua koma lima sentimeter;
- Pendarahan pada bola mata sebelah kanan.

Di bagian Alat Gerak :

- Satu buah luka lecet pada lutut sebelah kanan bagian bawah masing-masing ukuran tiga koma lima kali tiga sentimeter dan tiga kali satu koma lima sentimeter;
- Satu buah luka lecet pada lutut sebelah kiri masing-masing ukuran tiga kali dua sentimeter koma satu koma lima kali lima sentimeter koma satu kali satu sentimeter koma dan dua koma lima kali dua koma lima sentimeter;
- Satu buah luka lecet pada pergelangan kaki sebelah kiri bagian luar ukuran dua kali dua koma lima sentimeter.

Di temukan bengkak dan luka gores di daerah dahi koma lecet di daerah mata koma dan lecet di daerah lutut dan pergelangan kaki akibat persentuhan dengan benda dengan permukaan tumpul yang menghalangi aktivitas korban untuk sementara waktu, sebagaimana tersebut dalam kesimpulan Visum et Repertum Nomor: R/130/III/2017/ Rumkit Bhayangkara tanggal 06 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Ichsan D.Patih, dokter pada Rumkit Bhayangkara Polda Malut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua;

Bahwa ia terdakwa ALFRIANTO RUDI ALIAS ALFIAN pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira pukul 04.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di atas Aspal Jalan Raya Tapak II (dua) dekat Jembatan tepatnya di depan Hypermart Ternate Kel. Soasio Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ahmadiyahatman Hadi Alias Amat*" Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya korban bersama dengan terdakwa dan sdr. Miming alias Mamang (DPO) sampai di atas

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.B/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya tepatnya di depan Hypermart, tiba-tiba terdakwa berhenti kemudian korban mengatakan “ MARI SUDAH MOTOR ITU, SAYA SUDAH MAU PULANG” lalu terdakwa mengatakan “TUNGGU DULU” “NGANA TIDAK KENAL KITA ?, KITA BIASA BUNUH ORANG” kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bawah mata kiri setelah itu sdr. Miming Alias Mamang (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai di bagian kepala tepat di bagian belakang sebelah kiri. Setelah itu korban berlari dan melarikan diri yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) Meter dari lokasi kejadian, kemudian korban di bantu salah 1 (satu) laki-laki yang kebutulan pada saat itu lewat dan menghampiri korban karena melihat korban berlari sambil meminta tolong, selang beberapa menit korban melihat kembali kebelakang tepatnya dilokasi kejadian, saat itu korban tidak melihat terdakwa dan sdr. Miming Alias Mamang (DPO) di lokasi kejadian, lalu korban kembali ke lokasi kejadian untuk mengambil motor yang di tinggalkan terdakwa.

Bahwa setelah korban sampai di lokasi kejadian dan ingin mengambil motor tiba-tiba korban melihat ke samping kanan terdakwa bersama sdr. Miming alias Mamang (DPO) dari samping kiri Hypermart berlari menuju ke arah korban yang sementara di atas motor, karena panik dan takut sehingga korban berlari menuju ke arah kedai Rindu untuk menyelamatkan diri dari terdakwa dan sdr. Miming alias Mamang (DPO) akan tetapi tetap di kejar oleh terdakwa dan sdr. Miming alias Mamang (DPO).

Bahwa setelah itu korban tidak bisa melarikan diri lagi lalu terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga kiri sehingga mengeluarkan darah. menyebabkan korban pusing dan terjatuh di atas jalan belakang warung yang berada di sekitar lokasi kejadian. Setelah korban terjatuh kemudian terdakwa dan sdr. Miming Alias Mamang (DPO) kembali melakukan pemukulan dan menginjak badan dan kepala korban sehingga menyebabkan hidung Bengkak dan mengeluarkan darah.

Bahwa akibat yang dilakukan terdakwa bersama dengan Miming Alias Mamang (DPO) terhadap saksi korban Ahmadiyahatman Hadi Alias Amat dengan hasil pemeriksaan mengalami luka di bagian kepala / wajah :

- Bengkak pada dahi sebelah kiri ukuran dua kali dua sentimeter;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.B/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah luka gores pada dahi sebelah kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;
- Satu buah luka lecet pada pipi sebelah kiri ukuran dua koma lima kali dua koma lima sentimeter;
- Satu buah luka lecet pada samping mata sebelah kanan ukuran dua kali satu koma lima sentimeter;
- Satu buah luka lecet pada bawah mata sebelah kanan ukuran empat kali dua koma lima sentimeter;
- Pendarahan pada bola mata sebelah kanan.

Di bagian Alat Gerak :

- Satu buah luka lecet pada lutut sebelah kanan bagian bawah masing-masing ukuran tiga koma lima kali tiga sentimeter dan tiga kali satu koma lima sentimeter;
- Satu buah luka lecet pada lutut sebelah kiri masing-masing ukuran tiga kali dua sentimeter koma satu koma lima kali lima sentimeter koma satu kali satu sentimeter koma dua koma lima kali dua koma lima sentimeter;
- Satu buah luka lecet pada pergelangan kaki sebelah kiri bagian luar ukuran dua kali dua koma lima sentimeter.

Di temukan bengkok dan luka gores di daerah dahi koma lecet di daerah mata koma dan lecet di daerah lutut dan pergelangan kaki akibat persentuhan dengan benda dengan permukaan tumpul yang menghalangi aktivitas korban untuk sementara waktu, sebagaimana tersebut dalam kesimpulan Visum et Repertum Nomor: R/130/III/2017/ Rumkit Bhayangkara tanggal 06 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Ichsan D.Patih, dokter pada Rumkit Bhayangkara Polda Malut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmadiyahatman Hadi Alias Amat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di atas Aspal Jalan Raya

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.B/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapak II (dua) dekat Jembatan tepatnya di depan Hypermart Ternate Kel. Soasio Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.

- Bahwa terdakwa bersama Miming Alias Mamang (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan kaki.
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu pemukulan pertama mengenai di bagian dibawah mata kanan, pemukulan kedua mengenai di bagian hidung dan pukulan ketiga mengenai di bagian telinga kiri serta pemukulan berikutnya saksi/korban sudah tidak tau lagi karena pada saat itu saksi/korban sudah terjatuh dan posisi terlentang dan pandangan sudah mulai buram.
 - Bahwa Miming Alias Mamang melakukan pemukulan terhadap korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pemukulan pertama mengenai di bagian kepala bagian belakang, pemukulan kedua mengenai di bagian kepala dan pukulan ketiga di bagian badan serta serta pemukulan berikutnya saksi/korban sudah tidak tau lagi karena pada saat itu saksi/korban sudah terjatuh dan posisi terlentang dan pandangan sudah mulai buram.
 - Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama Miming Alias Mamang menyebabkan korban mengalami bengkak dan memar kebiruan di bagian bawha mata kanan, bengkak di telinga kiri dan mengeluarkan darah, bengkak dan sakit di bagian belakang kepala, luka lecet di bagian wajah tepat di sebelah pelipis kanan, luka lecet di bagian lengan kanan dan siku tangan kiri, luka gores di kaki kiri dan kaki kanan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.
2. Saksi Asrul Ahmad Alias Arul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di atas Aspal Jalan Raya Tapak II (dua) dekat Jembatan tepatnya di depan Hypermart Ternate Kel. Soasio Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.
 - Bahwa terdakwa bersama Miming Alias Mamang (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan kaki.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.B/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung karena pada saat kejadian tersebut terdakwa bersama Miming Alias Mamang (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban Ahmadiyahatman Hadi Alias Amat.
- Bahwa pada saat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Miming Alias Mamang (DPO), korban tidak melakukan perlawanan akan tetapi Korban hanya melarikan diri.
- Bahwa korban mengalami bengkok dan memar kebiruan di bagian bawa mata kanan, bengkok di telinga kiri dan mengeluarkan darah, bengkok dan sakit di bagian belakang kepala, luka lecet di bagian wajah tepat di sebelah pelipis kanan, luka lecet di bagian lengan kanan dan siku tangan kiri, luka gores di kaki kiri dan kaki kanan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di atas Aspal Jalan Raya Tapak II (dua) dekat Jembatan tepatnya di depan Hypermart Ternate Kel. Soasio Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Miming Alias Mamang (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban Ahmadiyahatman Hadi Alias Amat dan pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Miming Alias Mamang (DPO) sudah mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus sehingga tidak kontrol dan melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu pemukulan pertama mengenai di bagian dibawah mata kanan, pemukulan kedua mengenai di bagian hidung dan pukulan ketiga mengenai di bagian telinga kiri pada saat itu korban sudah terjatuh dan posisi terlentang dan pandangan sudah mulai buram. Sedangkan Miming Alias Mamang melakukan pemukulan terhadap saksi/korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pemukulan pertama mengenai di bagian kepala bagian belakang, pemukulan kedua mengenai di bagian kepala dan pukulan ketiga di bagian badan serta serta pemukulan.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.B/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat melihat keadaan korban dimana korban mengalami luka hidung korban Bengkak dan mengeluarkan darah, luka lecet di bagian wajah tepat di sebelah pelipis kanan, luka lecet di bagian lengan kanan dan siku tangan kiri, luka gores di kaki kiri dan kaki kanan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: R/130/III/2017/ Rumkit Bhayangkara tanggal 06 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Ichsan D.Patih, dokter pada Rumkit Bhayangkara Polda Malut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti, yaitu : Keterangan saksi dan keterangan para terdakwa dan bukti Surat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barangsiapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat di mintai pertanggung jawaban menurut hukum atas segala tindakannya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.B/2017/PN Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang telah termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, tentang kebenaran identitasnya Terdakwa tersebut dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang di dudukan sebagai terdakwa, dengan demikian maka yang dimaksudkan dengan Barangsiapa dalam hal ini adalah terdakwa Afrianto Rudi alias Alfian ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam Perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, jika benar Terdakwa melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang- Undang Hukum Pidana yang di dakwakan, maka dengan sendirinya Unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Ad.2. Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti, yaitu : Keterangan saksi dan terdakwa dan bukti Surat, bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di atas Aspal Jalan Raya Tapak II (dua) dekat Jembatan tepatnya di depan Hypermart Ternate Kel. Soasio Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Miming Alias Mamang (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban Ahmadiyahatman Hadi Alias Amat dan pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu pemukulan pertama mengenai di bagian dibawah mata kanan, pemukulan kedua mengenai di bagian hidung dan pukulan ketiga mengenai di bagian telinga kiri pada saat itu korban sudah terjatuh dan posisi terlentang dan pandangan sudah mulai buram. Sedangkan Miming Alias Mamang melakukan pemukulan terhadap saksi/korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pemukulan pertama mengenai di bagian kepala bagian belakang, pemukulan kedua mengenai di bagian kepala dan pukulan ketiga di bagian badan serta serta pemukulan.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.B/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti, yaitu : Keterangan saksi dan terdakwa dan bukti Surat, bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di atas Aspal Jalan Raya Tapak II (dua) dekat Jembatan tepatnya di depan Hypermart Ternate Kel. Soasio Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Miming Alias Mamang (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban Ahmadiyahman Hadi Alias Amat dan pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu pemukulan pertama mengenai di bagian dibawah mata kanan, pemukulan kedua mengenai di bagian hidung dan pukulan ketiga mengenai di bagian telinga kiri pada saat itu korban sudah terjatuh dan posisi terlentang dan pandangan sudah mulai buram. Sedangkan Miming Alias Mamang melakukan pemukulan terhadap saksi/korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pemukulan pertama mengenai di bagian kepala bagian belakang, pemukulan kedua mengenai di bagian kepala dan pukulan ketiga di bagian badan serta serta pemukulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor: R/130/III/2017/ Rumkit Bhayangkara tanggal 06 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Ichsan D.Patih, dokter pada Rumkit Bhayangkara Polda Maluku maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.B/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka-luka;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afrianto Rudi alias Alfian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di Muka Umum Melakukan Kekerasan yang mengakibatkan Orang lain luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Afrianto Rudi alias Alfian dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 6 Pebruari 2018, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Nithanel N.Ndaumanu, S.H.. M.H. , Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiana

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.B/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madikoe, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Dhipo Akhmadsyah Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustiana Madikoe, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.B/2017/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)